



BUPATI KEPAHIANG

ROAD MAP

**REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2019 – 2023**

KEPAHIANG 2019



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR : 100 – 211 TAHUN 2019

TENTANG

DOKUMEN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019-2023

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2019-2023.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sehingga Program Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintergrasi dan berkelanjutan.
- KETIGA : Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepahiang agar menyusun Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat OPD terkait dengan layanan publik sesuai tugas pokoknya masing-masing yang

biayanya dibebankan pada DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- KEEMPAT : Inspektorat Kabupaten Kepahiang disertai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan realisasi program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran I Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 100 – 211 Tahun 2019
Tanggal : 20 Mei Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas keberkahan rahmat dan hidayahnya akhirnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat menyelesaikan Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2019-2023.

Roadmap Reformasi Birokrasi ini disusun sebagai salah satu implementasi agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memuat rencana kerja yang rinci dan berkelanjutan serta diharapkan akan melahirkan postur birokrasi Pemerintah daerah yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Disadari bahwa dokumen *roadmap* Reformasi Birokrasi ini belum sepenuhnya memuat substansi Reformasi Birokrasi sebagaimana diinginkan, untuk itu akan dilakukan evaluasi secara periodik untuk kesempurnaannya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi ini.

Kepahiang, 20 Mei 2019

BUPATI KEPAHIANG



HIDAYATTULLAH SJAHD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani, dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan Reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran kongkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya *Roadmap* sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi. *Roadmap* Reformasi Birokrasi akan memberikan gambaran perihal langkah-langkah strategis dan juga berbagai agenda yang akan dijalankan terkait dengan pembenahan birokrasi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.

Visi Kabupaten Kepahiang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah” **Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**

Berdasarkan Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Maju, Kabupaten Kepahiang yang maju adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan.
2. Mandiri, kabupaten yang mandiri adalah kemampuan masyarakat kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
3. Masyarakat sejahtera, Kabupaten Kepahiang sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat Kabupaten Kepahiang yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro, serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencakup, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang menetapkan 9 bidang yaitu :

1. Reformasi Birokrasi
2. Perekonomian rakyat dan iklim investasi
3. Sumber daya manusia (agama, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
4. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
5. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
6. Insfratuktur dasar (Pekerjaan umum, Perhubungan, Komunikasi dan informatika)
7. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
8. Pariwisata, Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
9. Pemerintahan, hukum dan keterlibatan umum.

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas maka dibutuhkan suatu birokrasi yang profesional dan kompeten serta menjalankan tugasnya secara optimal. Profil birokrasi tersebut dibentuk melalui agenda reformasi birokrasi yang sistemik, terencana dan terukur, Seluruh dokumen tersebut tertuang dalam *roadmap* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dengan demikian maka *roadmap* Reformasi Birokrasi ini berfungsi sebagai:

1. Dokumen yang akan memandu perubahan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten kepahiang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya karena *roadmap* reformasi birokrasi ini harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya (RPJPD/RPJMD).
2. Dokumen yang mampu mengintergrasikan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
3. Dokumen yang mampu memberikan petunjuk tentang dari mana dan akan kemana perubahan dilakukan.

Untuk menentukan titik awal perubahan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi kondisi umum birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk **mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN**, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai antara lain, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem seleksi CPNS (rekrutmen) telah menggunakan sistem CAT untuk menjamin transparansi dan menghindari KKN.
2. Penempatan PNS dalam jabatan sebagian sudah sesuai dengan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu.
3. Sebagian pelayanan telah menggunakan teknologi informasi
4. Adanya program legilasi daerah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi peraturan yang tumpang tindih
5. Adanya kewajiban para pejabat daerah untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pribadi
6. Adanya fasilitas penanganan pengaduan masyarakat atas indikasi tindakan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dibentuk pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu satu pintu, yaitu Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kepahiang
2. Adanya penerapan standar pelayanan minimal untuk 2 (dua) urusan
3. Adanya fasilitas pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan publik

Sementara dalam kaitan dengan **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja**, Berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dokumen yang dipersyaratkan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun oleh sub komponen strategik manajemen sistem.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disampaikan tepat waktu setiap tahun kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan aparatur

birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan kenyamanan;

2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan sasaran **Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik**, antara lain:

1. Semua pelayanan perijinan dan non perijinan dapat dilakukan dengan *one step survive*
2. Meningkatkan capaian kinerja standar pelayanan minimal
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam sistem pelayanan publik

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan sasaran **Mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**, antara lain:

1. Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter pengukuran kinerja perangkat daerah
2. Laporan Kinerja (LKj) harus dapat menyajikan capaian kinerja baik tentang keberhasilan maupun tentang kegagalan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan di atas, maka reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepahiang difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk memperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi: Area Manajemen perubahan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur,

Pengawasan, Penataan Perundang-undangan, Peningkatan Pelayanan Publik, Penataan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas.

2. Prioritas yang harus terus terpelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk pengembangan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Penyelenggaraan seleksi CPNS dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- b. Mempertahankan pertumbuhan PNS pada posisi *zero growth*
- c. Pemanfaatan sasaran kerja pegawai sebagai instrumen pemberian tunjangan kinerja
- d. Penyempurnaan data base pegawai berbasis teknologi informasi
- e. Penyerahan LHKPN bagi pimpinan;
- f. Penajaman terhadap tugas pokok OPD
- g. Program legilasi daerah
- h. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas indikasi terjadinya KKN
- i. Peningkatan Kualitas APIP untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah
- j. Menerapkan *e-Government* dengan memanfaatkan Web-Site Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- k. Penguatan kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- l. Meningkatkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dari C menjadi B

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama; Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

a. Sektor Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan**

b. Sektor Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan Masyarakat**

c. Sektor Kesejahteraan Sosial

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kemandirian masyarakat miskin melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

d. Sektor Prasarana Wilayah (ke-PU-an)

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **Peningkatan kualitas jalan jembatan**

e. Sektor Pertanian

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **Pengembangan tanaman pangan dan pemasaran produk pertanian**

f. Pelayanan Perizinan

Penigkatan pelayanan **Ijin bidang usaha rakyat**

Kedua; *Quick Wins*

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi program quick wins adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan
- c. Pelayanan perpustakaan keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)
- d. Peningkatan Fasilitas perlengkapan jalan raya

4. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi

birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi :

a. Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan jumlah dan peran industri kecil menengah, koperasi dan UMKM dalam perekonomian**

b. Sektor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi**

c. Sektor pelayanan Kesehatan Jiwa, Terapi dan Rehabilitasi Narkoba

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kualitas tenaga parademik kesehatan jiwa, terapi dan rehabilitasi narkoba**

d. Sektor Investasi

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan pelayanan publik bidang perijinan dan non perijinan serta peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal**

e. Sektor Peternakan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat**

f. Sektor Pemberdayaan Masyarakat

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan**

g. Sektor Tenaga Kerja

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja**

h. Sektor Pemuda dan Olahraga

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan prestasi olahraga diberbagai even regional, nasional dan internasional**

i. Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan Perlindungan anak dan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

j. Sektor Komunikasi Informasi

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan jaringan komunikasi dan informatika**

k. Sektor Pariwisata

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kualitas objek wisata dan promosi wisata**

l. Sektor Perikanan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan budidaya ikan air tawar**

m. Sektor Perkebunan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kompetensi petani di bidang budidaya tanaman perkebunan**

n. Sektor Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan pengendalian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**

Prioritas sebagaimana diuraikan diatas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud, Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONDISI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG	3
A. Gambaran Umum	3
B. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan	5
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah	6
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KAB. KEPAHANG	8
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	8
B. Sasaran	13
C. Kegiatan – Kegiatan	13
D. Rencana Aksi	24
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	25
A. Monitoring	25
B. Evaluasi	26
BAB V PENUTUP	29

**ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
2019-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pada akhir RPJMN 2010-2014, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai agenda tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegrasi tinggi dapat diwujudkan.

Dalam peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 ditegaskan bahwa visi reformasi birokrasi adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Governance*)”, dalam rumusan lebih rinci, visi reformasi birokrasi adalah: “Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegrasi tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025”. Visi mewujudkan pemerintahan kelas dunia bukan hanya berlaku untuk pemerintah di tingkat pusat, jajaran pemerintah daerah juga harus siap menjalankan program reformasi birokrasi sepenuhnya. Dalam kaitan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sejak tahun 2012 telah mencanangkan bahwa akan segera ditetapkan *pilot project (champions)* pelaksanaan reformasi birokrasi di 33 provinsi, 33 Kabupaten dan 33 kota. Selain itu juga, diberikan suatu kesempatan kepada pemerintah daerah yang telah siap untuk ditetapkan sebagai *pilot project* dalam program reformasi birokrasi ini, diharapkan target nasional sejak diakhir tahun 2014 sebagian besar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sudah bisa melaksanakan program Reformasi Birokrasi.

Bagi Kabupaten Kepahiang *roadmap* ini akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi pelaksanaan reformasi birokrasi jangka panjang 2019-2023. *Roadmap* ini mengait dengan jelas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang. *Roadmap* Reformasi Birokrasi memberikan gambaran perihal langkah-langkah strategis dan juga berbagai agenda yang akan dijalankan terkait dengan pembenahan birokrasi

yang akan dijalankan dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.

Sebagai Kabupaten yang baru beranjak remaja dengan usianya yang baru 15 tahun, Pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin mendorong terjadinya percepatan pembangunan terutama dalam peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan pertanian dan perikanan yang efektif dan efisien. Untuk mendorong percepatan diatas, pemerintah menyadari bahwa pentingnya partisipasi masyarakat sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai, hanya dengan berpartisipasi ini pula penguatan perekonomian masyarakat akan benar-benar menyentuh wilayah kebutuhan masyarakat paling bawah.

Sampai saat ini sejumlah keberhasilan telah diwujudkan, namun masih banyak persoalan yang tersisa menunggu untuk segera dicarikan pemecahannya, berbagai persoalan tersebut diantaranya, Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih dibawah rata-rata IPM nasional, tinginya angka kemiskinan, pengangguran dan juga problematika sosial lainnya. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepahiang 2016-2021 maka dibutuhkan adanya suatu birokrasi yang profesional dan berkarakter, untuk itu demi mewujudkan suatu program reformasi birokrasi yang terencana, terpadu dan terukur maka dibutuhkan suatu *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepahiang.

BAB II

KONDISI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

A. Gambaran Umum

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab merupakan salah satu agenda penting dalam sistem Kepemerintahan, terlebih Pemerintah Daerah dalam kerangka konsep Otonomi Daerah.

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu diupayakan langkah-langkah peningkatan kualitas moral dan keimanan penyelenggara negara dan anggota masyarakat dan juga penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja yang tinggi. Sesuai dengan visi Bupati terpilih yaitu” **Terwujudnya masyarakat Kepahiang yang maju dan sejahtera**”, yang kemudian dituangkan dalam 5 misi, satu diantara misi tersebut yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik dan hukum yang mengayomi masyarakat. Misi ini mengandung 4 sasaran yaitu:

1. Menurunnya angka korupsi, dengan indikator kinerja; penurunan perkara tindak pidana korupsi, Penurunan jumlah temuan, Peningkatan opini BPK terhadap laporan keuangan
2. Meningkatnya nilai SAKIP dengan indikator kinerja konsistensi perencanaan
3. Meningkatnya strategitas antara eksekutif dan legislatif
4. Membaiknya penegakan hukum

Pemerintahan Kabupaten Kepahiang pada dasarnya telah melakukan berbagai langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, Pelayanan publik yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, namun langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari sisi sasaran mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang positif

yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem seleksi CPNS (rekrutmen) telah menggunakan sistem CAT untuk menjamin transparansi dan menghindari KKN.
2. Penempatan PNS dalam jabatan sebagian sudah sesuai dengan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu.
3. Adanya pemberian bantuan hukum kepada PNS Pemerintah Kabupaten
4. Sebagian pelayanan telah menggunakan teknologi informasi
5. Adanya program legislasi daerah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi peraturan yang tumpang tindih
6. Adanya kewajiban para pejabat daerah untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pribadi
7. Adanya fasilitas penanganan pengaduan masyarakat atas indikasi tindakan korupsi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Terlaksananya penanganan kasus pelimpahan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Penanganan Kasus Pengaduan pada wilayah Pemerintahan di bawahnya.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai **peningkatan kualitas pelayanan publik**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dibentuk pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu satu pintu
2. Adanya penerapan standar pelayanan minimal 2 (dua) urusan
3. Adanya fasilitas pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan publik

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dokumen yang dipersyaratkan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun sebagai sub komponen strategik manajemen sistem
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah telah disampaikan tepat waktu setiap tahun kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai sebagaimana tersebut diatas harus terus dipelihara bahkan ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan merasakan adanya peningkatan pelayanan.

B. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi harapan masyarakat Kepahiang, dengan harapan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan **sasaran mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN**, maka harapan-harapan para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme Pegawai Negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin Daerah, termasuk pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak Pemangku kepentingan integral Pemerintah Kabupaten Kepahiang, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan Pemangku kepentingan terkait dengan sasaran **mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik**, antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana unit kerja pelayanan publik
2. Meningkatkan capaian kinerja standar pelayanan minimal
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam sistem pelayanan publik

Harapan Pemangku Kepentingan terkait dengan sasaran **mewujudkan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah**, antara lain:

1. Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter pengukuran kinerja instansi pemerintah
2. Laporan Kinerja (LKj) harus dapat menyajikan capaian kinerja baik tentang keberhasilan maupun tentang kegagalan.

3. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
4. Tersedianya peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman umum penerapan SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Dalam kaitan **dengan upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN**, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyusunan formasi kebutuhan PNS belum berdasarkan analisis kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja yang riil.
2. Pelaksanaan diklat aparatur belum berbasis kompetensi
3. Opini aparatur cenderung ingin menduduki jabatan struktural
4. Belum terpetakannya persyaratan kompetensi jabatan dan kompetensi PNS
5. Belum disusunnya pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan PNS yang layak dan adil
6. Belum adanya SOP program legislasi daerah
7. Terbatasnya jumlah dana kualitas sumber daya manusia pemberi layanan hukum
8. Belum tersedianya SOP yang diformalkan melalui peraturan
9. Belum adanya regulasi yang mengatur *grand design* Teknologi Informasi (IT)
10. Peningkatan semangat perubahan dari berbagai *stake holder* belum diaplikasikan dalam tindakan nyata
11. Pembentukan OPD masih menerapkan pola maksimal dengan tidak menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik daerah
12. Pembentukan OPD Belum berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
13. Belum optimalnya sosialisasi, evaluasi dan monitoring aksi daerah dalam rangka pemberantasan korupsi untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota
14. Sebagian hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sulit ditindaklanjuti
15. Belum optimalnya proses telaahan sejawat antara sesama APIP
16. Pemuktahiran tindak lanjut masih menggunakan sistem manual

17. Sebagian penanganan kasus pelimpahan dari kementerian/lembaga masih ada yang belum ditindaklanjuti
18. Belum dilakukannya Asistensi dan supervisi dari tim SAKIP pusat
19. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan tugas dan fungsi sehingga menambah beban APBD Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.
20. Penerapan fakta integritas terkait dengan pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Dalam kaitan dengan sasaran **peningkatan kualitas pelayanan publik**, berbagai masalah yang masih harus dihadapi, antara lain:

1. Rendahnya pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Sebagai unit pelayanan belum menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima
3. Sebagian unit pelayanan belum melakukan Indeks Kepuasan masyarakat
4. Belum terbuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian dalam kaitan dengan **sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama belum dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi
2. Laporan Kinerja (LKj) belum sepenuhnya menggambarkan atau menyajikan capaian kinerja yang sesungguhnya
3. Informasi kinerja yang memuat di dalam LKj belum dijadikan bahan perbaikan kinerja organisasi
4. Realisasi dokumen penetapan kinerja daerah maupun OPD tahun berjalan belum dimonitor dan dievaluasi secara periodik
5. Data kinerja belum dikelola secara sistematis dan secara periodik
6. Rumusan indikator kinerja pada seluruh dokumen SAKIP belum seluruhnya memiliki kriteria *SMART*
7. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh SAKIP sebagian besar belum selaras

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi yaitu area penataan sumber daya manusia aparatur, area peningkatan sistem ketatalaksanaan dan area pengawasan. Permasalahan-permasalahan pada ketiga area perubahan tersebut meliputi:

a. Area Tatalaksana

Berbagai permasalahan yang terkait dengan area tatalaksana antara lain adalah:

- 1) Belum adanya regulasi yang mengatur *grand design* pemanfaatan Informasi Teknologi
- 2) Belum tersedia standarisasi kegiatan

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan yang terkait dengan area penataan sumber daya manusia aparatur manusia antara lain adalah:

- 1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi
- 2) Pengangkatan pejabat struktural pada umumnya belum dilakukan berdasarkan syarat kompetensi jabatan
- 3) Penyusunan formasi kebutuhan PNS belum berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
- 4) Penempatan, penugasan, promosi dan mutasi pegawai belum berdasarkan sistem merit
- 5) Penyelenggaraan diklat aparatur belum berbasis kompetensi
- 6) Jabatan fungsional belum menjadi pilihan bagi PNS
- 7) Syarat kompetensi belum disusun
- 8) Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan belum berdasarkan prestasi kerja pegawai
- 9) Belum dilaksanakan assesment individu
- 10) Punishment belum diterapkan secara adil

11) Belum adanya program terkait dengan perubahan mindset dan kultur set

c. Area Pengawasan

Berbagai permasalahan yang terkait dengan area pengawasan antara lain adalah:

- 1) Masih terdapat temuan-temuan pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan WTP.
- 2) Sebagai hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sulit untuk ditindaklanjuti
- 3) Belum optimalnya sosialisasi, evaluasi dan monitoring aksi daerah dalam rangka Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota
- 4) Belum diterapkan di wilayah bebas Korupsi
- 5) Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum berfungsi sebagai *quality assurance* dan *consulting*
- 6) Belum sepenuhnya diterapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

2. Prioritas yang harus terus terpelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, program reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaharui, mempertahankan berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Penyelenggaraan seleksi CPNS dengan sistem *Computer Asisted Test*
- b. Mempertahankan pertumbuhan PNS pada posisi *zero growth*
- c. Pemanfaatan sasaran kerja pegawai sebagai instrumen pemberian tunjangan kinerja
- d. Penyempurnaan data base pegawai berbasis teknologi informasi
- e. Penyerahan LHKPN bagi pemimpin
- f. Penajaman terhadap tugas pokok OPD
- g. Program legislasi daerah
- h. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas indikasi terjadinya KKN
- i. Peningkatan kualitas APIP untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah

- j. Menerapkan *e-Government* dengan memanfaatkan Web Site Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- k. Penguatan kelembagaan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- l. Meningkatkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dari C menjadi B

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik (Tingkat Pemerintah Daerah)

Ada 2 (dua) fokus prioritas perubahan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

Pertama; Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan**

2) Sektor Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan**

3) Sektor Kesejahteraan Sosial

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kemandirian masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBe)**

4) Sektor Prasarana Wilayah (ke-PU-an)

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **peningkatkan kualitas jalan dan jembatan**

5) Sektor Pertanian

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah

pengembangan tanaman pangan dan pemasaran produk pertanian

6) Pelayanan Perizinan

Peningkatan Pelayanan **Ijin bidang Perijinan**

Kedua: *Quick Wins*

Adapun Jenis-jenis pelayanan yang menjadi program *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisal (PMKS)
- b. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan
- c. Pelayanan perpustakaan keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)
- d. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan raya

4. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Tingkat OPD

Yang dimaksud prioritas OPD disini adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD dan tanggung jawab OPD yang bersangkutan, oleh karena itu OPD harus membuat rencana aksi tersendiri untuk dilaksanakan sendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi :

- a. Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan jumlah dan peran Industri kecil menengah, koperasi dan UMKM dalam perekonomian**

- b. Sektor Perpustakaan, Arsip dan dokumentasi.

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi**

- c. Sektor pelayanan kesehatan masyarakat, therapi dan rehabilitasi narkoba Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas

untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan rangkaian terpadu dalam pelayanan menangani penyalahgunaan narkoba mulai dari menjalani detoksifikasi hingga menyelesaikan program rehabilitasi sosial dan kembali ke lingkungan sosialnya untuk selanjutnya diteruskan dengan pelayanan berbasis masyarakat.**

d. Sektor Investasi

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan pelayanan publik bidang perijinan dan non perijinan** serta **peningkatan promosi dan kerja sama penanaman modal**

e. Sektor Peternakan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat**

f. Sektor Pemberdayaan Masyarakat

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan**

g. Sektor tenaga kerja

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja**

h. Sektor Pemuda dan Olahraga

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan prestasi olahraga diberbagai even regional dan internasional**

i. Sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan perlindungan anak dan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

- j. Sektor Perhubungan
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan fasilitas keselamatan LLAJ**
- k. Sektor Komunikasi dan Informasi
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan jaringan komunikasi dan informatika**
- l. Sektor Pariwisata
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kualitas objek wisata dan promosi wisata**
- m. Sektor Perikanan
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan budidaya ikan air tawar**
- n. Sektor Perkebunan
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan kompetensi petani dibidang budidaya tanaman perkebunan**
- o. Sektor Lingkungan Hidup
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah **meningkatkan pengendalian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**

B. Sasaran

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan - kegiatan

- 1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran dan target-target pada area perubahan meliputi :

a. Tatalaksana

- 1) Memfasilitasi seluruh OPD agar mampu menyusun SOP
- 2) Menyusun *masterplan* untuk optimalisasi IT dalam pemerintahan (*e-government*)
- 3) Melakukan pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah
- 4) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepahiang
- 5) Melakukan penataan terhadap tugas pokok yang tumpang tindih
- 6) Menerapkan keterbukaan informasi publik
- 7) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas/sarana kantor
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

b. SDM

- 1) Menyusun Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- 2) Melakukan Analisis Kebutuhan Diklat berbasis kompetensi
- 3) Melakukan seleksi jabatan struktural secara terbuka
- 4) Menyusun pedoman pola karier SDM aparatur
- 5) Membangun data base pegawai berbasis teknologi informasi
- 6) Menerapkan Sasaran Kerja Pegawai secara intensif
- 7) Melaksanakan diklat berbasis kompetensi
- 8) Melakukan assessment individu
- 9) Menerapkan peraturan disiplin PNS sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010
- 10) Penyusunan pedoman dan penerapan pemberian tunjangan kinerja
- 11) Penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman
- 12) Menyusun standar kompetensi jabatan
- 13) Memfasilitasi pengelolaan administrasi pejabat fungsional tertentu
- 14) Melaksanakan evaluasi jabatan
- 15) Membentuk tim manajemen perubahan Pemerintah Daerah
- 16) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Daerah

- 17) Melaksanakan monitoring dan evaluasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
- 18) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
- 19) Melalui monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Pengawasan

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor dan P2UPD sesuai dengan beban kerja
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor dan P2UPD setiap tahun
- 3) Melaksanakan penerapan SPIP
- 4) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor dan P2UPD setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP
- 5) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi OPD
- 6) Menerapkan SOP Pengawasan
- 7) Membuat Sistem Informasi Manajemen hasil Pemeriksaan
- 8) Pelaksanaan rapat secara kontinu dengan anggota Forbes APIP untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 9) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang
- 10) Menerapkan zona integritas
- 11) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan ;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi :

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

c. Penyediaan sarana pengaduan untuk menyampaikan informasi indikasi terjadinya KKN

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi :

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan
- 3) Mengelola pengaduan
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

d. Penyelenggaraan seleksi CPNS dengan sistem CAT

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan seleksi CPNS dengan sistem CAT meliputi :

- 1) Menyusun rencana penerimaan CPNS

- 2) Mengidentifikasi formasi CPNS sesuai hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja
 - 3) Mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dengan sistem CAT
 - 4) Mengumumkan penerimaan CPNS melalui Internet
 - 5) Melaksanakan seleksi administrasi dan akademis
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- e. Mempertahankan pertumbuhan PNS pada posisi *zero growth*
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan PNS pada posisi *zero growth* meliputi :
- 1) Melakukan perhitungan jumlah PNS secara akurat
 - 2) Melakukan pemetaan terhadap distribusi PNS per OPD
 - 3) Melakukan analisa potensi PNS berdasarkan golongan, keahlian, kepangkatan, pendidikan, dan jenis kelamin
 - 4) Meneliti tingkat pengangguran lingkup Kabupaten Kepahiang
 - 5) Menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 (Lima) tahun kedepan
 - 6) Memberikan kesempatan pensiun dini
 - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- f. Pemanfaatan SKP sebagai instrumen peningkatan kinerja individu
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemanfaatan SKP sebagai instrumen peningkatan kinerja individu meliputi :
- 1) Melakukan review terhadap dokumen penetapan kinerja OPD
 - 2) Menginventarisir tugas-tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen penetapan kinerja
 - 3) Mendistribusikan tugas secara berjenjang
 - 4) Menyiapkan tim penilai internal SKP
 - 5) Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara adil

- 6) Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- g. Penyempurnaan data base pegawai berbasis teknologi informasi Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan data base pegawai berbasis teknologi informasi meliputi :
- 1) Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap data base yang sudah ada
 - 3) Meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengolah data
 - 4) Membangun jejaring kerja (link) dengan OPD dan BKN serta BKD Kabupaten/Kota
 - 5) Mengupdate data base pegawai secara berkala
 - 6) Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- h. Peningkatan RSUD Kabupaten Kepahiang untuk menjadi Rumah Sakit Evakuasi bencana adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan RSUD Kabupaten Kepahiang untuk menjadi Rumah Sakit Evakuasi bencana meliputi :
- 1) Menyusun kebutuhan sarana dan perasarana yang perlukan untuk menjadi Rumah Sakit evakuasi bencana.
 - 2) Menyusun tahapan mekanisme pengusulan dan pengajuan permohonan menjadi Rumah Sakit evakuasi kepada Kementerian Kesehatan;
 - 3) Menganalisis dan mengalokasikan personil yang dibutuhkan;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan yang berkelanjutan.
- i. Penataan dan Penguatan Organisasi/Penajaman tugas dan fungsi OPD

Adapun kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penajaman tugas dan fungsi OPD meliputi :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi organisasi
- 2) Melakukan evaluasi terhadap uraian tugas setiap unit kerja pada seluruh OPD
- 3) Melakukan group diskusi terfokus (FGD) terhadap hasil evaluasi
- 4) Mengurangi jumlah jabatan struktural
- 5) Meningkatkan peran jabatan fungsional tertentu
- 6) Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

j. Program legislasi daerah (Penataan Perundang-undangan)

Adapun kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan program legislasi daerah meliputi :

- 1) Melakukan kajian terhadap peranan dari program legislasi daerah
- 2) Melakukan penyusunan daftar rancangan peraturan daerah program legislasi daerah
- 3) Melakukan rapat bersama DPRD Kabupaten Kepahiang
- 4) Merumuskan keputusan bersama DPRD dan Bupati Kepahiang tentang persetujuan bersama terhadap program legislasi daerah Kabupaten Kepahiang.

k. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPMPTSP

Adapun kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Peningkatan kapasitas kelembagaan DPMPTSP meliputi :

- 1) Melakukan kajian terhadap esensi dan urgensi Peraturan Presiden tentang kelembagaan DPMPTSP
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kondisi objektif kinerja DPMPTSP
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana Lembaga Perijinan dan Pelayanan Terpadu
- 4) Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

1. Peningkatan kualitas APIP

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas APIP bekerjasama dengan BPKP meliputi:

- 1) Meminta pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten
- 2) Reviu laporan keuangan pemerintah kabupaten sebelum diaudit oleh BPK
- 3) Menindaklanjuti hasil temuan BPK
- 4) Meminta pendampingan perbaikan sistem pelaporan
- 5) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- 6) Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah dan APIP

m. Nilai akuntabilitas kinerja katagori B

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B, meliputi :

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian presentasi kerja pegawai
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
- 7) Melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja
- 8) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan rencana
- 9) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

n. Pemanfaatan website Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk penerapan *E-Government* Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pembangunan *E-Government*, meliputi :

- 1) Menyusun roadmap pembangunan *e-Government*

- 2) Menyusun Perbup tentang pedoman pengelolaan *e-government* lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pegawai pelaksana
- 4) Melakukan sosialisasi penggunaan *e-government*
- 5) Membangun situs resmi setiap OPD
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan situs OPD
- 7) Menyiapkan Sistem Informasi Manajemen setiap layanan
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

- a. Peningkatan pelayanan jangka panjang yang secara bertahap dapat ditingkatkan :

- 1) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, meliputi:
 - a. Melakukan pemetaan terhadap kondisi riil mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan kondisi pendidikan
 - c. Meningkatkan sarana penyelenggaraan pendidikan
 - d. Meningkatkan mutu program pendidikan
 - e. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
 - f. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- 2) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan standarisasi kesehatan masyarakat, meliputi :
 - a. Mengupdate data sarana kesehatan
 - b. Melakukan kajian rasio ketersediaan sarana kesehatan dengan jumlah penduduk
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- 3) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe), meliputi :
- a. Melakukan verifikasi data keluarga miskin
 - b. Menyediakan bantuan program dan keuangan
 - c. Melakukan pembekalan teknis berusaha
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - e. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- 4) Adapun Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, meliputi :
- a. Melakukan pengukuran akan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap kondisi jalan yang rusak
 - c. Meningkatkan kualitas jalan
 - d. Meningkatkan mutu material dan system pengaspalan
 - e. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
- 5) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan tanaman pangan dan pemasaran produk pertanian, meliputi :
- a. Menginventarisir kebutuhan lahan dan pangan
 - b. Meningkatkan kompetensi petani
 - c. Meningkatkan bantuan sarana pertanian
 - d. Melakukan pengembangan pasar
 - e. Meningkatkan sistem penyuluhan
 - f. Memberikan kredit lunak kepada petani

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
- h. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

b. Quickwins

- 1) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakuakn dalam rangka meningkatkan bantuan sosial kepada PMKS, meliputi :
 - a. Mengupdate data peserta PMKS
 - b. Melakukan evaluasi terhadap sistem pemberian bantuan
 - c. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

- 2) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pencemaran lingkungan, meliputi :
 - a. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan
 - b. Menelaah dan mengklarifikasi pengaduan
 - c. Melakukan verikasi pengaduan
 - d. Menyampaikan usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
 - f. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan tindak lanjut pengaduan

- 3) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan keliling dan Pelayanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (PTPS), meliputi :
 - a. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana
 - b. Mengidentifikasi lokasi-lokasi pelayanan
 - c. Melakukan sosialisasi
 - d. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
 - f. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

- 4) Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan fasilitas kelengkapan jalan raya, meliputi :
 - a. Melakukan identifikasi lokasi kekurangan perlengkapan jalan
 - b. Memasang perlengkapan atau fasilitas jalan
 - c. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
 - d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

4. Prioritas OPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait, sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencan Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana tertuang pada format tabel terlampir.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan akan diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui mekanisme :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target – target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui mekanisme :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing – masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan
5. Pengukuran target – target yang telah ditetapkan
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing – masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja/Koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing – masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, minimal 1 (Satu)kali dalam dua minggu . Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim OPD, wajib merumuskan langkah – langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah – langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten,

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah – langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah

daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui mekanisme :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya 1 kali setiap enam bulan;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan satu tahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing – masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksanaan reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut :

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/Koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing – masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD

3. Kepala OPD bersama tim OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup pemerintah daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah – langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Roadmap ini adalah dokumen yang mengintegrasikan berbagai agenda reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi yang ada secara maksimal. *Roadmap* disusun melalui suatu proses diskusi yang melibatkan banyak kelompok kepentingan untuk bisa menghasilkan suatu agenda perubahan sesuai dengan petunjuk dari PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2009-2014 dipadukan dengan analisis terhadap kondisi objektif birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Reformasi birokrasi bukanlah sebuah perjalanan yang terputus (*discontinue*) namun adalah suatu proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan (lima tahun). Dengan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap postur birokrasi lima tahun kedepan dibandingkan dengan kondisi birokrasi saat ini. Postur birokrasi dilihat dari delapan perspektif yang dikenal dengan delapan area perubahan, yakni : kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perundang-undangan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas serta *mindset* dan *culture set*.

Melalui analisis yang mendalam dengan berbasis pada data primer melalui serangkaian *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai *stakeholders* ditemukan berbagai persoalan yang cukup serius dari setiap area perubahan ini. Selain itu, juga didukung dengan data sekunder dari berbagai lembaga yang relevan dan valid untuk dijadikan sebagai sumber data. Setelah itu dirumuskan agenda-agenda yang akan dilaksanakan untuk bisa mengatasi berbagai persoalan tersebut. Agenda-agenda inilah yang merupakan isi dari *roadmap* yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan program referensi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Dengan tersusunnya *roadmap* ini, Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat membuat langkah – langkah konkrit untuk menindaklanjuti *roadmap* tersebut. Beberapa langkah yang harus dilakukan meliputi antara lain :

1. Mensosialisasikan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk menyusun dokumen usulan *Roadmap* Reformasi Birokrasi bagi OPD nya
2. Menetapkan *Roadmap* RB dengan Keputusan Bupati Kepahiang
3. Mensosialisasikan kepada seluruh OPD dan meminta komitmen dari seluruh pejabat/pegawai untuk mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh
4. Melaksanakan tahapan Program RB sesuai dengan *Roadmap*
5. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB

Keberhasilan pelaksanaan seluruh agenda yang telah dirumuskan di dalam *Roadmap* ini tergantung pada tingkat komitmen, keteguhan dan konsistensi untuk selalu menjaga capaian kinerja dari masing-masing area perubahan. Tanpa dilandasi semangat-semangat tersebut maka roadmap ini hanya akan menjadi sebuah dokumen mati yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang.

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATULLAH SJAHD

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 100 – 211 Tahun 2019
 Tanggal : 20 Mei Tahun 2019

FORMAT TABEL RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 – 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET	WAKTU PELAKSANAAN					RENCANA ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			2019	2020	2021	2022	2023		
A. MANAJEMEN PERUBAHAN									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							Bagian Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat
B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							Bagian Hukum dan HAM
C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							Bagian Organisasi dan Tatalaksana

D. PENATAAN KETATALAKSANAAN									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							Bagian Organisasi dan Tatalaksana Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik
E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM)
F. PENGUATAN PENGAWASAN									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							Inspektorat
G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA									
1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.							BAPPEDA Bagian Organisasi dan Tatalaksana

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										
1.	1.	1.								DPMPTSP
2.	2.	2.								
3.	3.	3.								
Dst.	Dst.	Dst.								
I. QUICKWINS										
1.	1.	1.								OPD Terkait
2.	2.	2.								
3.	3.	3.								
Dst.	Dst.	Dst.								
J. MONITORING DAN EVALUASI										
1.	1.	1.								Inspektorat
2.	2.	2.								
3.	3.	3.								
Dst.	Dst.	Dst.								

BUPATI KEPAHANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD